

WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2022

PERMENHUB NO. 37 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 1378, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 2 TAHUN 2015 TENTANG WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK - Dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian, perlu memberikan wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum organisasi sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi usul formasi, pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, usul Penetapan NIP, Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan, pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pelantikan, pengukuhan dan penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menjalankan tugas jabatan, pemindahan Pegawai Negeri Sipil, pembebasan sementara dan pengangkatan Kembali dari jabatan Fungsional Tertentu, sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, cuti Pegawai Negeri Sipil, izin perjalanan dinas ke luar negeri, pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun, pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi, kartu pegawai (KARPEG) dan kartu isteri/kartu suami (KARIS/KARSU), Kenaikan gaji berkala, daftar penerima calon pension (DPCP), penilaian prestasi kerja, usul mutase di bidang kepegawaian, penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian, dan pembentukan tim pemeriksa disiplin pegawai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 27 Desember 2022.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.